BAB IV

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi

A. Analisis Pemberian Remisi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Prespektif Hukum Positif

Pada dasarnya penjatuhan hukuman kepada para pelaku tindak pidan merupakan salah satu pembelajaran, pencgahan serta pemberian efek jera agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang diatur dalam UU maupun KUHP, karena negara Indonesia merupakan negara hukum yang dimana segala tindakan yang dilakukan diatur dalam UU serta KUHP.

Seorang yang telah melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah mereka ditempatkan dalam sebuat lembaga, yang disana terdapat pembinaan untuk memperbaiki segala kesalahan yang pernah dilakukannya, lembaga tersebut disebut dengan lembaga pemasyarakatan. Didalam lembaga permasyarakatan bagi para narapidana yang berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi (pemotongan masa tahanan).

Di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan juga mempunyai hak, sebagaimana yang telah diatur dalam dalam Pasal 14 ayat (1) Undang- undang No.12 tahun 1995 yaitu :

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
b. Mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani maupun perawatan rohani.
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
e. Menyampaikan keluhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.

g. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan.

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu yang lainnya.

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

k. Mendapatkan pembebasan bersyarat

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan;

m. Mendapatkan hak- hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.[1]

Tindak pidana yang saat ini merajalela di Indonesia adalah tindak pidana Korupsi yang dewasa ini sudah menjadi budaya pejabat negara. Ancaman hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidan korupsi dapat dikatakan sebagai hukuman yang berat, karena pada tindak pidana ini yang sangat dirugikan adalah perekonomian negara. Pemberian remisi ini tidak terkecuali kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Seperti halnya ada beberapa jenis remisi, di lembaga pemasyarakatan remisi juga diberikan dengan berbagai jenis, yaitu:

a. remisi umum yang diberikan kepada narapidana pada hari kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus,

b. remisi khusus yang diberikan kepada narapidana atau anak pidana pada hari raya keagamaan

[1] Undang- undang No.12 tahun 1995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. remisi tambahan yang diberikan kepada narapidana yang menjadi pemuka di lembaga pemasyarakatan untuk membantu melakukan atau melancarkan peraturan yang ada di lembaga pemasyarakatan

d. remisi dasawarsa yang diberikan kepada narapidana atau anak pidana dalam sepuluh tahun sekali.

Jenis-jenis remisi yang diberikan memang sangat bervariasi namun dengan bervariasi tersebut narapidana korupsi pastilah mendapatkan haknya setelah menjalani masa pidana selama enam bulan dan telah berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya, dengan menerima haknya yaitu remisi para narapidana korupsi merasa hal tersebut tidak mengurangi sedikitpun rasa jera atas hukuman yang telah diputus oleh hakim di pengadilan.

Sebagaimana jenis remisi tersebut besar remisi yang diberikan kepada narapidana korupsi di lembaga pemasyarakatan yaitu:

Jenis Remisi	Banyaknya Remisi	Syarat-syarat (Lama menjalani hukuman)
Remisi Umum	1 bulan	6 sampai12 bulan
	2 bulan	12 bulan / lebih
	3 bulan	2 tahun
	4 bulan	3 tahun
	5 bulan	4 atau 5 tahun
	6 bulan	6 tahun dan seterusnya
Remisi Khusus	15 hari	6 sampai 12 bulan
	1 bulan	12 bulan atau lebih
	1 bulan 15 hari	4 sampai dengan 5 tahun
	2 bulan	6 tahun dan seterusnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Remisi Tambahan	½ dari remisi umum 1/3 dari remisi umum	- Berbuat jasa kepada negara - Berbuat yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan. - Membantu kegiataan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai pemuka.
Remisi Dasawarsa (diberikan setiap 10 tahun sekali)	1/12 dari hukuman 3 bulan	-Berkelakuan baik -Telah menjalani masa pidana 6 bulan

Setiap para pelaku tindak pidana korupsi yang berada di lembaga pemasyarakatan berhak mendapatkan pengurangan hukuman, hukuman yang dimaksud disini adalah penjara, dimana penjara merupakan tempat manjalani masa pidananya. Mengenai pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun penjara berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus.[2]

Namun kenyataannya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil Presiden yaitu Budieono selama ini belum maksimal dalam menangani kasus-kasus korupsi yang masih berkembang saat ini. Seperti kasus Aulia Pohan dinyatakan terbukti bersalah dan telah merugikan Negara dalam kasus aliran dana Bank Indonesia sebesar 100 Milyar Rupiah. Namun besan Presiden Bambang Susilo Yudhoyono itu ditingkat kasasi diputus hukuman hanya tiga tahun dengan denda Rp 200 Juta dari hukuman yang dijalani. Remisi yang didapatkan Aulia Pohan setelah sehari Proklamasi Indonesia. Aulia, mendapatkan hadiah pengurangan

[2] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman selama tiga bulan melalui Remisi dan ditahun 2010 pemerintah kembali mengobral Remisi bagi koruptor. Tercatat, ada 341 koruptor yang menikmati Remisi pada hari Lebaran kemaren, 11 diantaranya langsung bebas.

Remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi bukan semata-mata diberikan namun juga harus melengkapi persyaratan yang telah tercantum dalam Keppres RI No 174 tahun 1999, yang pada umumnya syarat mendapatkan remisi tersebut adalah harus menjalani masa pidana 6 bulan, dan selama 6 menjalani masa 6 bulan tersebut narapidana korupsi harus berkelakuan baik, dalam hal berkelakuan baik semua warga binaan pemasyarakatan diawasi oleh petugas dan juga sesama temannya, dengan syarat yang demikian maka bagi pelaku tindak pidana korupsi bukanlah hal yang mudah seperti yang difikirkan oleh masyarakat.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Remisi kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Tujuan hukuman yang ada pada hukum pidana Islam perlu ditinjau kembali bahwa tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam itu untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmatan lil'alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.[3] Berkaitan dengan masalah pengurangan masa hukuman Remisi, Islam pun mengenal dangan pengampunan atau pengurangan masa hukuman Remisi dalam hukum pidana Islam menyebutkan Syafa'at. Maksud dan tujuan dari pemberian Syafa'at salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalan (pengajuan salah/taubat) pelaku tindak pidana. Pengampunan juga bertujuan untuk menghargai

[3] Ahmad Djazuli, Fiqih Jinayah, "*Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak korban yang telah memberikan Syafa'at dengan jalan damai sesuai dengan ajuran Rasulullah yang artinya "Dan dari Abu Musa Al-Asy'ari Ra berkata, "Nabi Saw jika didatangkan oleh orang yang meminta hajat, beliau menghadap kepada orang-orang yang duduk, dihadapannya, "Berilah syafa'at, maka kalian akan diberi pahala, dan Allah akan memenuhi atas lisan nabinya apa yang ia sukai".[4]

Tujuan hukum pidana Islam itu sendiri untuk mendidik dan memberikan pemahaman tentang hukum Islam. Agar mencapai kehidupan yang bahagia maka kita harus mengambil yang bermanfaat menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah dalam kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat.

Dalam pelaksanaan hak-hak Narapidana, pemerintah memberikan kesempatan kepada Narapidana yang dijatuhkan hukuman seumur hidup untuk memperbaiki diri dan

mempunyai harapan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat melalui proses pemasyarakatan.Selain hal-hal ini, maksud tujuan dengan adanya pemberian Remisi adalah sebagai salah satu kebijakan hukum pidana dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan diharapkan sesuai Standard Minimum Rules.[5]

Terdapat perbedaan mendasar antara mencuri dan korupsi. Mencuri, harta sebagai objek curian berada di luar kekuasaan pelaku dan tidak ada hubungan dengan kedudukan pelaku.Sedangkan korupsi, harta sebagai objek korupsi berada di bawah kekuasaannya dan ada kaitan dengan kedudukan pelaku.

Bahkan, bisa jadi pelaku memiliki saham atau paling tidak mempunyai hak, sekecil apa pun pada harta yang dikorupsinya. Kekuasaan pelaku atau adanya saham

---

[4] AlHafidh Masrap Suhaemi BA, *Tarjamah Riadhus Shalihin* (Surabaya: Mahkota, 1986), 33.
[5] Zainal Arifin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana*", (Skripsi diakses pada tanggal 21 November 2012 jam 11.30), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikan pelaku terhadap harta yang dikorupsi pelaku terhadap harta yang dikorupsi jelas menimbulkan adanya unsur *syubhāt,* dalam hal ini adalah syubhāt kepemilikan. Unsur *syubhāt* menjadi salah satu dasar dibatalkannya hudud, oleh sebab itu hukuman hudud harus dibatalkan.

Pengampunan dalam penerapan hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana yang di ancam hukuman *ta'zīr*, maka ketentuannya hakim/penguasa yang diberi kewenangan yang luas dalam memberikan pengampunan kepada pelaku tindak pidana, apabila pengampunan tersebut membawa kemaslahatan dan ketentaraman bagi hidup masyarakat. Karena kemaslahatan itulah yang menjadi unsur utama dalam Syari'at Islam. Para ulama membagi jarimah *ta'zīr* menjadi dua bagian :

1. *Jarimah ta'zīr* yang berkaitan dengan hak Allah, dan
2. *Jarimah ta'zīr* yang berkaitan dengan hak perorangan (hamba).

Dalam hal pengampunan jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak perorangan (hamba) disamping harus ada gugatan, hakim tidak dapat memaafkan (memberikan ampunan) sedangkan *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak Allah atau jamaah tidak harus ada gugatan danada kemungkinan bagi hakim untuk memberikan pengampunan bila itu membawa kepada kemaslahatan.

Adapun jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan hak campuran, Dan apabila jarimah yang berkaitan dengan hak campuran antara perorangan dan jamaah, maka bila korban telah memaafkan, maka tinggal satu hak Allah, maka hakim masih boleh menghukumnya. Lebih jauh lagi tentang pemaafan al-Mawardi, adalah sebagai berikut:

a. Bila pemaafan hak Adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi *ta'zīr* dan memaafkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bila pemaafan diberikan sesudah mengajukan gugatan kepada hakim oleh korban, maka ada perbedaan diantara fuqaha berkaitan hapusnya hak Ulil Amri dalam penjatuhan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat.

Ada yang berpendapat bahwa Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abdillah al-Zubair dan demikian pula pendapat Ahmad ibn Hanbal. Sedangkan menurut pendapat para ulama yang lain hak tersebut tetap saja tidak dapat dihapus, baik sebelum atau sesudah pengajuan gugatan yang berhubungan dengan jamaah.

Dalam penerapan sanksi yang terdapat pada *jarimah ta'zīr*, ada hubungannya dengan Remisi yaitu sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dan sanksi yang terpenting terbagi menjadi dua macam yaitu hukum penjara dan hukum buang. Sedangkan penerapan hukuman penjara menurut para ulama berbeda pendapat Hukuman penjara menurut para ulama itu terbagi menjadi dua yaitu: penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya. Dalam kenyataannya para ulama berbeda pendapat tentang batasan-batasan yang dipakai dalam pemenjaraan, maka demi kemaslahatan dan kepastian hukum Ulil Amri perlu menentukan batasan batasan tertinggi dan terendah bagi sanksi *ta'zīr* yang berupa pemenjaraan.Penjara yang tidak dibatasi waktunya bisa berupa pemenjaraan seumur hidup, bisa juga dibatasi sampai terhukum bertaubat. Sedangkan hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertubat sesungguhnya mengandung pendidikan, mirip dengan Lembaga Pemasyarakatan sekarang, yang menerapkan adanya Remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id